



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Minarsi, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Blora/07 Mei 1970, bertempat tinggal di: Dukuh Padaan, Rt.004 Rw.002, Desa Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, sebagai Penggugat I;

Sumarsih, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Blora/31 Desember 1960 bertempat tinggal di Dukuh Padaan, Rt.005 Rw.002, Desa Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, sebagai Penggugat II;

Yasminah, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Blora/21 April 1963, bertempat tinggal di Dukuh Padaan, Rt.004 Rw.002, Desa Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, sebagai Penggugat III;

Djanto, Laki-laki, tempat/ tinggal lahir: Blora/10 Juni 1972, bertempat tinggal di Dukuh Padaan, Rt.004 Rw.002, Desa Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, sebagai Penggugat IV;

Herman Felani Putra bin Sumaji (Alm), Laki-laki, tempat/ tinggal lahir: Blora/19 Mei 2006 bertempat tinggal di Dukuh Padaan, Rt.002 Rw.002, Desa Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, sebagai Penggugat V;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ROHADI, S.H. dan DANIT SASMARWAN, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Rohadi, SHI & Rekan dengan alamat Dukuh Bubak, RT.01/ Rw.02, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 Desember 2022 dibawah register Nomor: 216/SK/Pdt/ 2022/PN Bla selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

Munaji, Laki-laki, pekerjaan: Kepala Dusun Kamituo, bertempat tinggal di Dukuh Padaan, Rt.005 Rw.002, Desa Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bla



Tatik Ningsih, Perempuan, pekerjaan: Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Padaan, Rt.005 Rw.002, Desa Pandaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Sri Mulyono, Laki-laki, pekerjaan: Kepala Desa Padaan, alamat di Kantor Desa Pandaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Minar Ami, S.Sos, Perempuan, pekerjaan: Camat Japah sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah (PPATS) pada tahun 2018, alamat di Kantor Kecamatan Japah, Kab. Blora, sebagai **Tergugat IV**;

Sugeng Purwadi, A.Ptnh, M.Si, Laki-laki, pekerjaan: Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora tahun 2018 alamat di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora Jalan Nusantara kelurahan Jetis, Kab. Blora, **sebagai Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 25 November 2022 di bawah Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya tersebut sedangkan untuk Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2023, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang isinya menyatakan Penggugat akan mencabut gugatan karena antara para pihak telah sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan demi terjalin hubungan yang baik antara para pihak dan terwujud keadaan yang kondusif dilingkungan tempat tinggal para pihak di Desa Padaan Kec. Japah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.234.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Rabu, tanggal 25 Januari 2023**, oleh Kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bla tanggal 25 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 1 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nanang Latif Andrianto, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II,III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Materai	: Rp 10.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Proses	: Rp 75.000,00;
5. PNBP panggilan pertama.....	: Rp 60.000,00;
6. Panggilan	: Rp1.025.000,00;
7. PNBP pencabutan gugatan.....	: Rp. 10.000,00;
8. Biaya Penggandaan.....	: Rp 14.000,00; +
Jumlah	: Rp1.234.000,00;

(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)